



P U T U S A N

Nomor 318/PID.SUS/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NELLY ROSA YULHIANA.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tgl.lahir : 47 tahun/13 Juli 1970.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto Kav 6-7, Apartemen
Perl Garden, WP 02-08, Jakarta
Selatan; Jalan Komando Raya 1,
No.19, Karet Setiabudi Jakarta Selatan.

A g a m a : Kristen.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya RULLY SOFYAN, SH., SARI NURMALA SARI, SH. dan KHOIRUL AMIN, SH. Advokat pada Kantor Hukum RULLY SOFYAN DAN REKAN yang beralamat dan berkantor di Jalan H. Enjong No. 41, RT.008/RW.01, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Reg. Perkara : PDM-927/JKTSEL/12/2017 tanggal 14 Desember 2017 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa NELLY ROSA YULHIANA, pada tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 11.37 wib dan tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 00.24 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa, Jalan Komando Raya 1 No.19

Hal 1 Putusan No.318/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karet Setiabudi Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa NELLY ROSA YULHIANA memiliki akun *facebook* atas nama NELLY JULIANA pada *Uniform Resource Locator* (URL) : <https://www.facebook.com/nananelnls?fref=ts>, username untuk login ke *facebook* tersebut yaitu dengan menggunakan email nellyringo@gmail.com;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 11.37 wib, terdakwa mengunggah atau *meng-up-load* tulisan pada wall/dinding akun *facebook* milik terdakwa dengan nama NELLY JULIANA yang berisi tulisan dengan kalimat-kalimat diantaranya adalah :
 - a. Pada Bab I paragraf 2, yang tertulis “Pada dasarnya, bisnis Lippo dapat dibagi 2. Yaitu bisnis normal dan bisnis manipulasi. Kedua bisnis ini saling berkolaborasi satu sama lain. Bisnis normal akan menjadi pembuka jalan, dan bisnis manipulatif akan memanennya. Juga sebaliknya, bisnis manipulatif akan membuka jalan bagi bisnis normal mereka.”;
 - b. Pada Bab I paragraf 3-5 dan paragraf 6-9, yang intinya tertulis “Pada jaman jayanya Lippo Bank, adalah salah satu bank besar yang sangat disegani di Indonesia dengan berbagai produk kreatifnya. Tapi Bank ini memiliki sisi gelap, karena digunakan oleh pemiliknya untuk merampas bisnis orang lain.”
 - c. Pada Bab I paragraf 19, yang tertulis “ Lippo jelas memanfaatkan sekali koneksi Pemerintahan ini untuk berbagai kepentingan pribadi. Tapi memang, cara kerjanya jauh lebih halus daripada orang kebanyakan. Yang meminta proyek kemudian membagi-bagi jarahan dengan korupsi, yaitu:
 - 1. Membuat agar pemerintah tutup mata terhadap model bisnis mereka yang tidak etis. Ini terkait dengan cerita jebakan bank yang kita sempat bahas sebelumnya. Kenapa praktek

Hal 2 Putusan No.318/Pid.Sus/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah terendus umum ini bisa terus berjalan tanpa tindakan pemerintah? Konon karena pihak terkait adalah orangnya dia,

2. Mendorong agar pemerintah mengesahkan aturan yang sesuai dengan kebutuhan mereka untuk mengumpulkan kekayaan atau menyingkirkan pesaing;
 3. Mendapat bocoran akan informasi rahasia Negara;
 4. Memanfaatkan aparatur Negara untuk menghambat mereka yang harus dihambat atau atau memuluskan keinginan mereka.”;
- d. Pada Bab I paragraf 23, 24, 27, yang pada intinya tertulis “Lippo konon meminta posisi bagi orangnya untuk ditempatkan di Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Alasannya sangat masuk akal, yaitu karena banyaknya Pejabat Indonesia yang tidak benar maka beresiko pencairan BPJS untuk Siloam dihambat. Jokowi katanya sih tidak menaruh curiga dan langsung menyetujuinya. Nah di sini dia memanfaatkan posisinya untuk menunda atau menghambat pembayaran BPJS dari rumah sakit lain yang jadi sasarannya. Dengan dicekiknya pembayaran BPJS, rumah sakit itu akan kesulitan cash flow dan akhirnya dapat dia beli dengan murah.”;
- e. Pada Bab I paragraf 36-38, yang pada intinya tertulis “Ada orang-orang yang dengan gigih melawan mereka. Pada orang-orang ini, Lippo tidak segan-segan melenyapkan mereka dengan serangan gelap. Serangan gelap ini seringkali bertujuan untuk membunuh.”;
- f. Pada Bab III paragraf 21, yang tertulis “Matahari Dept. Store saat itu sudah dirampas oleh Lippo. Dan melalui data yang dia miliki, James sudah tahu betul berapa besar penjualan dari Great River kepada Matahari Dept. Store.”;
- g. Pada Bab III paragraf 41, yang pada intinya tertulis “Salah satu pejabat tinggi Carefour di masa itu yang sempat saya wawancarai menceritakan lebih jauh pada saya, kalau Lippo sudah membeli Polisi, DPR, OJK, BPK, Kehakiman, bahkan Tentara.”;
- h. Pada Bab IV paragraf 8, yang tertulis “Untuk mencari-cari kesalahan ini, Lippo tidak segan-segan menyuruh anak buahnya

Hal 3 Putusan No.318/Pid.Sus/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sabotase sadis yang konon menyebabkan pasien meninggal. Dengan jatuhnya korban ini, maka makin kuat alasan Lippo untuk perkarakan Gleneagles. Semakin hari makin banyak saja hal yang dipermasalahkan.”;

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 00.24 wib Terdakwa kembali mengunggah atau *meng-up-load* tulisan yang sama pada wall/dinding akun *facebook* milik terdakwa;
- Bahwa tulisan tersebut terdakwa unggah atau upload ke dalam akun *facebook* Terdakwa dengan menggunakan media elektronik berupa Handphone merek Samsung warna putih dengan nomor simcard 087889428194 milik Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2017, Drs. DANANG KEMAYANJATI selaku Direktur Komunikasi Lippo mendapat laporan dari SUSATYO KUNTO ADI bahwa ada artikel berjudul “THE LIPPO WAY” yang diposting di website www.helmysyamza.blogspot. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa “artikel ini awalnya saya *share* dari status Nelly Juliana post.....”, setelah ditelusuri ditemukan artikel itu dalam *facebook* terdakwa. Saat membaca postingan itu Drs. DANANG KEMAYANJATI selaku Direktur Komunikasi Lippo yang mewakili LIPPO merasa telah dicemarkan nama baik LIPPO karena postingan Terdakwa tersebut tidak benar serta tanpa didukung dengan data-data yang akurat secara hukum. Selanjutnya Drs. DANANG KEMAYANJATI mengadakan perbuatan Terdakwa secara tertulis ke Penyidik Bareskrim Polri tanggal 03 Agustus 2017;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UURI No.19 tahun 2016 tentang perubahan dari UURI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa NELLY ROSA YULHIANA, pada tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 11.37 wib dan tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 00.24 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa, Jalan Komando Raya 1 No.19 Karet Setiabudi Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal 4 Putusan No.318/Pid.Sus/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu jika yang melakukan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, baik dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel dimuka umum, dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa NELLY ROSA YULHIANA memiliki akun *facebook* atas nama NELLY JULIANA pada *Uniform Resource Locator*(URL):<https://www.facebook.com/nananeln?ref=ts>, username untuk login ke *facebook* tersebut yaitu dengan menggunakan email nellyringo@gmail.com.
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 11.37 wib, terdakwa mengunggah atau *meng-up-load* tulisan pada wall/dinding akun *facebook* milik terdakwa dengan nama NELLY JULIANA yang berisi tulisan dengan kalimat-kalimat diantaranya adalah :
 - a. Pada Bab I paragraf 2, yang tertulis “Pada dasarnya, bisnis Lippo dapat dibagi 2. Yaitu bisnis normal dan bisnis manipulasi. Kedua bisnis ini saling berkolaborasi satu sama lain. Bisnis normal akan menjadi pembuka jalan, dan bisnis manipulatif akan memanennya. Juga sebaliknya, bisnis manipulatif akan membuka jalan bagi bisnis normal mereka.”;
 - b. Pada Bab I paragraf 3-5 dan paragraf 6-9, yang intinya tertulis “Pada jaman jayanya Lippo Bank, adalah salah satu bank besar yang sangat disegani di Indonesia dengan berbagai produk kreatifnya. Tapi Bank ini memiliki sisi gelap, karena digunakan oleh pemiliknya untuk merampas bisnis orang lain.”;
 - c. Pada Bab I paragraf 19, yang tertulis “ Lippo jelas memanfaatkan sekali koneksi Pemerintahan ini untuk berbagai kepentingan pribadi. Tapi memang, cara kerjanya jauh lebih halus daripada orang kebanyakan. Yang meminta proyek kemudian membagi-bagi jarahan dengan korupsi, yaitu:
 - 1. Membuat agar pemerintah tutup mata terhadap model bisnis mereka yang tidak etis. Ini terkait dengan cerita jebakan

Hal 5 Putusan No.318/Pid.Sus/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bank yang kita sempat bahas sebelumnya. Kenapa praktek yang sudah terendus umum ini bisa terus berjalan tanpa tindakan pemerintah? Konon karena pihak terkait adalah orangnya dia;

2. Mendorong agar pemerintah mengesahkan aturan yang sesuai dengan kebutuhan mereka untuk mengumpulkan kekayaan atau menyingkirkan pesaing;
 3. Mendapat bocoran akan informasi rahasia Negara;
 4. Memanfaatkan aparatur Negara untuk menghambat mereka yang harus dihambat atau atau memuluskan keinginan mereka;
- d. Pada Bab I paragraf 23, 24, 27, yang pada intinya tertulis “Lippo konon meminta posisi bagi orangnya untuk ditempatkan di Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Alasannya sangat masuk akal, yaitu karena banyaknya Pejabat Indonesia yang tidak benar maka beresiko pencairan BPJS untuk Siloam dihambat. Jokowi katanya sih tidak menaruh curiga dan langsung menyetujuinya. Nah di sini dia memanfaatkan posisinya untuk menunda atau menghambat pembayaran BPJS dari rumah sakit lain yang jadi sasarannya. Dengan dicekiknya pembayaran BPJS, rumah sakit itu akan kesulitan cash flow dan akhirnya dapat dia beli dengan murah.”
- e. Pada Bab I paragraf 36-38, yang pada intinya tertulis “Ada orang-orang yang dengan gigih melawan mereka. Pada orang-orang ini, Lippo tidak segan-segan melenyapkan mereka dengan serangan gelap. Serangan gelap ini seringkali bertujuan untuk membunuh;;
- f. Pada Bab III paragraf 21, yang tertulis “Matahari Dept. Store saat itu sudah dirampas oleh Lippo. Dan melalui data yang dia miliki, James sudah tahu betul berapa besar penjualan dari Great River kepada Matahari Dept. Store;
- g. Pada Bab III paragraf 41, yang pada intinya tertulis “Salah satu pejabat tinggi Carefour di masa itu yang sempat saya wawancarai menceritakan lebih jauh pada saya, kalau Lippo sudah membeli Polisi, DPR, OJK, BPK, Kehakiman, bahkan Tentara;

Hal 6 Putusan No.318/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Pada Bab IV paragraf 8, yang tertulis “Untuk mencari-cari kesalahan ini, Lippo tidak segan-segan menyuruh anak buahnya melakukan sabotase sadis yang konon menyebabkan pasien meninggal. Dengan jatuhnya korban ini, maka makin kuat alasan Lippo untuk perkarakan Gleneagles. Semakin hari makin banyak saja hal yang dipermasalahkan.;

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 00.24 wib Terdakwa kembali mengunggah atau *meng-up-load* tulisan yang sama pada wall/dinding akun *facebook* milik terdakwa;
- Bahwa tulisan tersebut terdakwa unggah atau upload ke dalam akun *facebook* Terdakwa dengan menggunakan media elektronik berupa Handphone merek Samsung warna putih dengan nomor simcard 087889428194 milik Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2017, Drs. DANANG KEMAYANJATI selaku Direktur Komunikasi Lippo mendapat laporan dari SUSATYO KUNTO ADI bahwa ada artikel berjudul “THE LIPPO WAY” yang diposting di website www.helmisyamza.blogspot. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa “artikel ini awalnya saya *share* dari status Nelly Juliana post.....”, setelah ditelusuri ditemukan artikel itu dalam *facebook* terdakwa. Saat membaca postingan itu Drs. DANANG KEMAYANJATI selaku Direktur Komunikasi Lippo yang mewakili LIPPO merasa telah dicemarkan nama baik LIPPO karena postingan Terdakwa tersebut tidak benar serta tanpa didukung dengan data-data yang akurat secara hukum. Selanjutnya Drs. DANANG KEMAYANJATI mengadakan perbuatan Terdakwa secara tertulis ke Penyidik Bareskrim Polri tanggal 03 Agustus 2017;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa NELLY ROSA YULHIANA, pada tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 11.37 wib dan tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 00.24 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa, Jalan Komando Raya 1 No.19 Karet Setiabudi Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal 7 Putusan No.318/Pid.Sus/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempel dimuka umum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa NELLY ROSA YULHIANA memiliki akun *facebook* atas nama NELLY JULIANA pada *Uniform Resource Locator*(URL):<https://www.facebook.com/nananelis?fref=ts>, username untuk login ke *facebook* tersebut yaitu dengan menggunakan email nellyringo@gmail.com;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 11.37 wib, terdakwa mengunggah atau *meng-up-load* tulisan pada wall/dinding akun *facebook* milik terdakwa dengan nama NELLY JULIANA yang berisi tulisan dengan kalimat-kalimat diantaranya adalah :
 - a. Pada Bab I paragraf 2, yang tertulis “Pada dasarnya, bisnis Lippo dapat dibagi 2. Yaitu bisnis normal dan bisnis manipulasi. Kedua bisnis ini saling berkolaborasi satu sama lain. Bisnis normal akan menjadi pembuka jalan, dan bisnis manipulatif akan memanennya. Juga sebaliknya, bisnis manipulatif akan membuka jalan bagi bisnis normal mereka.”
 - b. Pada Bab I paragraf 3-5 dan paragraf 6-9, yang intinya tertulis “Pada jaman jayanya Lippo Bank, adalah salah satu bank besar yang sangat disegani di Indonesia dengan berbagai produk kreatifnya. Tapi Bank ini memiliki sisi gelap, karena digunakan oleh pemiliknya untuk merampas bisnis orang lain.”
 - c. Pada Bab I paragraf 19, yang tertulis “ Lippo jelas memanfaatkan sekali koneksi Pemerintahan ini untuk berbagai kepentingan pribadi. Tapi memang, cara kerjanya jauh lebih halus daripada orang kebanyakan. Yang meminta proyek kemudian membagi-bagi jarahan dengan korupsi, yaitu:
 - 1. Membuat agar pemerintah tutup mata terhadap model bisnis mereka yang tidak etis. Ini terkait dengan cerita jebakan bank yang kita sempat bahas sebelumnya. Kenapa praktek yang sudah terendus umum ini bisa terus berjalan tanpa

Hal 8 Putusan No.318/Pid.Sus/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan pemerintah? Konon karena pihak terkait adalah orangnya dia,

2. Mendorong agar pemerintah mengesahkan aturan yang sesuai dengan kebutuhan mereka untuk mengumpulkan kekayaan atau menyingkirkan pesaing,
 3. Mendapat bocoran akan informasi rahasia Negara,
 4. Memanfaatkan aparaturnya Negara untuk menghambat mereka yang harus dihambat atau atau memuluskan keinginan mereka.;
- d. Pada Bab I paragraf 23, 24, 27, yang pada intinya tertulis "Lippo konon meminta posisi bagi orangnya untuk ditempatkan di Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Alasannya sangat masuk akal, yaitu karena banyaknya Pejabat Indonesia yang tidak benar maka beresiko pencairan BPJS untuk Siloam dihambat. Jokowi katanya sih tidak menaruh curiga dan langsung menyetujuinya. Nah di sini dia memanfaatkan posisinya untuk menunda atau menghambat pembayaran BPJS dari rumah sakit lain yang jadi sasarannya. Dengan dicekiknya pembayaran BPJS, rumah sakit itu akan kesulitan cash flow dan akhirnya dapat dia beli dengan murah.;
- e. Pada Bab I paragraf 36-38, yang pada intinya tertulis "Ada orang-orang yang dengan gigih melawan mereka. Pada orang-orang ini, Lippo tidak segan-segan menyalpkan mereka dengan serangan gelap. Serangan gelap ini seringkali bertujuan untuk membunuh."
- f. Pada Bab III paragraf 21, yang tertulis "Matahari Dept. Store saat itu sudah dirampas oleh Lippo. Dan melalui data yang dia miliki, James sudah tahu betul berapa besar penjualan dari Great River kepada Matahari Dept. Store.;
- g. Pada Bab III paragraf 41, yang pada intinya tertulis "Salah satu pejabat tinggi Carefour di masa itu yang sempat saya wawancarai menceritakan lebih jauh pada saya, kalau Lippo sudah membeli Polisi, DPR, OJK, BPK, Kehakiman, bahkan Tentara;
- h. Pada Bab IV paragraf 8, yang tertulis "Untuk mencari-cari kesalahan ini, Lippo tidak segan-segan menyuruh anak buahnya melakukan sabotase sadis yang konon menyebabkan pasien

Hal 9 Putusan No.318/Pid.Sus/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal. Dengan jatuhnya korban ini, maka makin kuat alasan Lippo untuk perkarakan Gleneagles. Semakin hari makin banyak saja hal yang dipermasalahkan.;

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 00.24 wib Terdakwa kembali mengunggah atau *meng-up-load* tulisan yang sama pada wall/dinding akun *facebook* milik terdakwa;
- Bahwa tulisan tersebut terdakwa unggah atau upload ke dalam akun *facebook* Terdakwa dengan menggunakan media elektronik berupa Handphone merek Samsung warna putih dengan nomor simcard 087889428194 milik Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2017, Drs. DANANG KEMAYANJATI selaku Direktur Komunikasi Lippo mendapat laporan dari SUSATYO KUNTO ADI bahwa ada artikel berjudul "THE LIPPO WAY" yang diposting di website www.helmysyamza.blogspot. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa "artikel ini awalnya saya *share* dari status Nelly Juliana post.....", setelah ditelusuri ditemukan artikel itu dalam *facebook* terdakwa. Saat membaca postingan itu Drs. DANANG KEMAYANJATI selaku Direktur Komunikasi Lippo yang mewakili LIPPO merasa telah dicemarkan nama baik LIPPO karena postingan Terdakwa tersebut tidak benar serta tanpa didukung dengan data-data yang akurat secara hukum. Selanjutnya Drs. DANANG KEMAYANJATI mengadakan perbuatan Terdakwa secara tertulis ke Penyidik Bareskrim Polri tanggal 03 Agustus 2017;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa NELLY ROSA YULHIANA, pada tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 11.37 wib dan tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 00.24 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa, Jalan Komando Raya 1 No.19 Karet Setiabudi Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu dengan sengaja menyerang**

Hal 10 Putusan No.318/Pid.Sus/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa NELLY ROSA YULHIANA memiliki akun *facebook* atas nama NELLY JULIANA pada *Uniform Resource Locator*(URL):<https://www.facebook.com/nananelis?fref=ts>, *username* untuk login ke *facebook* tersebut yaitu dengan menggunakan email nellyringo@gmail.com.
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 11.37 wib, terdakwa mengunggah atau *meng-up-load* tulisan pada wall/dinding akun *facebook* milik terdakwa dengan nama NELLY JULIANA yang berisi tulisan dengan kalimat-kalimat diantaranya adalah :
 - a. Pada Bab I paragraf 2, yang tertulis “Pada dasarnya, bisnis Lippo dapat dibagi 2. Yaitu bisnis normal dan bisnis manipulasi. Kedua bisnis ini saling berkolaborasi satu sama lain. Bisnis normal akan menjadi pembuka jalan, dan bisnis manipulatif akan memanennya. Juga sebaliknya, bisnis manipulatif akan membuka jalan bagi bisnis normal mereka.”
 - b. Pada Bab I paragraf 3-5 dan paragraf 6-9, yang intinya tertulis “Pada jaman jayanya Lippo Bank, adalah salah satu bank besar yang sangat disegani di Indonesia dengan berbagai produk kreatifnya. Tapi Bank ini memiliki sisi gelap, karena digunakan oleh pemiliknya untuk merampas bisnis orang lain.”
 - c. Pada Bab I paragraf 19, yang tertulis “ Lippo jelas memanfaatkan sekali koneksi Pemerintahan ini untuk berbagai kepentingan pribadi. Tapi memang, cara kerjanya jauh lebih halus daripada orang kebanyakan. Yang meminta proyek kemudian membagi-bagi jarahan dengan korupsi, yaitu:
 - 1. Membuat agar pemerintah tutup mata terhadap model bisnis mereka yang tidak etis. Ini terkait dengan cerita jebakan bank yang kita sempat bahas sebelumnya. Kenapa praktek yang sudah terendus umum ini bisa terus berjalan tanpa tindakan pemerintah? Konon karena pihak terkait adalah orangnya dia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mendorong agar pemerintah mengesahkan aturan yang sesuai dengan kebutuhan mereka untuk mengumpulkan kekayaan atau menyingkirkan pesaing,
 3. Mendapat bocoran akan informasi rahasia Negara,
 4. Memanfaatkan aparatur Negara untuk menghambat mereka yang harus dihambat atau atau memuluskan keinginan mereka.”
- d. Pada Bab I paragraf 23, 24, 27, yang pada intinya tertulis “Lippo konon meminta posisi bagi orangnya untuk ditempatkan di Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Alasannya sangat masuk akal, yaitu karena banyaknya Pejabat Indonesia yang tidak benar maka beresiko pencairan BPJS untuk Siloam dihambat. Jokowi katanya sih tidak menaruh curiga dan langsung menyetujuinya. Nah di sini dia memanfaatkan posisinya untuk menunda atau menghambat pembayaran BPJS dari rumah sakit lain yang jadi sasarannya. Dengan dicekiknya pembayaran BPJS, rumah sakit itu akan kesulitan cash flow dan akhirnya dapat dia beli dengan murah.”
- e. Pada Bab I paragraf 36-38, yang pada intinya tertulis “Ada orang-orang yang dengan gigih melawan mereka. Pada orang-orang ini, Lippo tidak segan-segan melenyapkan mereka dengan serangan gelap. Serangan gelap ini seringkali bertujuan untuk membunuh.”
- f. Pada Bab III paragraf 21, yang tertulis “Matahari Dept. Store saat itu sudah dirampas oleh Lippo. Dan melalui data yang dia miliki, James sudah tahu betul berapa besar penjualan dari Great River kepada Matahari Dept. Store.”
- g. Pada Bab III paragraf 41, yang pada intinya tertulis “Salah satu pejabat tinggi Carefour di masa itu yang sempat saya wawancarai menceritakan lebih jauh pada saya, kalau Lippo sudah membeli Polisi, DPR, OJK, BPK, Kehakiman, bahkan Tentara.”
- h. Pada Bab IV paragraf 8, yang tertulis “Untuk mencari-cari kesalahan ini, Lippo tidak segan-segan menyuruh anak buahnya melakukan sabotase sadis yang konon menyebabkan pasien meninggal. Dengan jatuhnya korban ini, maka makin kuat alasan

Hal 12 Putusan No.318/Pid.Sus/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lippo untuk perkarakan Gleneagles. Semakin hari makin banyak saja hal yang dipermasalahkan.”

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 00.24 wib Terdakwa kembali mengunggah atau *meng-up-load* tulisan yang sama pada wall/dinding akun *facebook* milik terdakwa.
- Bahwa tulisan tersebut terdakwa unggah atau upload ke dalam akun *facebook* Terdakwa dengan menggunakan media elektronik berupa Handphone merek Samsung warna putih dengan nomor simcard 087889428194 milik Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2017, Drs. DANANG KEMAYANJATI selaku Direktur Komunikasi Lippo mendapat laporan dari SUSATYO KUNTO ADI bahwa ada artikel berjudul “THE LIPPO WAY” yang diposting di website www.helmysyamza.blogspot. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa “artikel ini awalnya saya *share* dari status Nelly Juliana post.....”, setelah ditelusuri ditemukan artikel itu dalam *facebook* terdakwa. Saat membaca postingan itu Drs. DANANG KEMAYANJATI selaku Direktur Komunikasi Lippo yang mewakili LIPPO merasa telah dicemarkan nama baik LIPPO karena postingan Terdakwa tersebut tidak benar serta tanpa didukung dengan data-data yang akurat secara hukum. Selanjutnya Drs. DANANG KEMAYANJATI mengadakan perbuatan Terdakwa secara tertulis ke Penyidik Bareskrim Polri tanggal 03 Agustus 2017.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

II. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-/JKTSL/Euh.2/12/2017, tertanggal 23 Mei 2018 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NELLY ROSA YULHIANA** bersalah melakukan Tindak Pidana “Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal 13 Putusan No.318/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UURI No.19 tahun 2016 tentang perubahan dari UURI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **NELLY ROSA YULHIANA** dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) bundel print screen akun facebook Nelly Juliana, Sugeng Hari Adi dan Endang Supriadi serta website <https://pribumi.id> dan blogspot www.helmysyamza.blogspot.com ;
- 1 (satu) lembar surat asli bukti perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Nomor:0034/3174021002/01/2017/BR-JS, tanggal 24 Januari 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Akun Facebook Nelly Juliana link url : <https://www.facebook.com/nananelis?fref=ts> user: 081283846419;
- 1 (satu) buah akun Facebook Nelly Juliana Rosa Ringo, username: nellyringo@gmail.com;
- 2 (dua) buah email, masing-masing :
 - a. nellyringo@yahoo.com
 - b. nellyringo@gmail.com

Dipergunakan dalam perkara lain

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S5 type SMG900H warna putih;
- 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor 087889428194;
- 1 (satu) buah memory card merk V Gen 32 Gb;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa **NELLY ROSA YULHIANA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

III. Salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1474/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 23 Januari 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Nota Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Nelly Rosa Yulhiana untuk seluruhnya ;

Hal 14 Putusan No.318/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 1474/Pid.Sus/12017 /PN.Jkt. Sel. Atas nama terdakwa tersebut ;
 3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;
- IV. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1474/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 2 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Nelly Rosa Yulhiana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan, mentransmisikan yang dapat diaksesnya Informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dalam Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** “
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun serta denda sebesar **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel print screen akun facebook Nelly Juliana, Sugeng Hari Adi dan Endang Supriadi serta website <https://pribumi.id> dan blogspot www.helmysyamza.blogspot.com ;
 - 1 (satu) lembar surat asli bukti perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Nomor: 0034/3174021002/01/2017/BR-JS, tanggal 24 Januari 2017;Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah Akun Facebook Nelly Juliana link url: <https://www.facebook.com/nananelis?fref=ts> user: 081283846419;
 - 1 (satu) buah akun Facebook Nelly Juliana Rosa Ringo, username: nellyringo@gmail.com;
 - 2 (dua) buah email, masing-masing :
 - a. nellyringo@yahoo.com

Hal 15 Putusan No.318/Pid.Sus/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. nellyringo@gmail.com

Dipergunakan dalam perkara lain

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S5 type SMG900H warna putih;
- 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor 087889428194;
- 1 (satu) buah memory card merk V Gen 32 Gb;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 10/Akta.Pid.Plw/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 02 Februari 2018 yang dibuat oleh I GEDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1474/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Januari 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 62/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 07 Agustus 2018 yang dibuat oleh I GEDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1474/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 02 Agustus 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 62/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 09 Agustus 2018 yang dibuat oleh I GEDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1474/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 02 Agustus 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 September 2018 dengan surat Nomor : W10.U3/2997/HK.01/09/2018 dan Nomor : W10.U3/2998/HK.01/09/2018 telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut

Hal 16 Putusan No.318/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1474/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 2 Agustus 2018 sebagaimana Akte Permintaan Banding Nomor : 62/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 7 Agustus 2018, dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 62/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 9 Agustus 2018, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara dan persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan banding keberatan dan tidak sependapat dengan judex factie tingkat pertama, yang menjadikan fakta hukum dalam pertimbangan seolah-olah merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang sebagian besar persis sama dengan uraian surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Judex factie tingkat pertama tidak cukup atau bahkan sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terkait dengan beredarnya tulisan THE LIPPO WAY;
3. Judex factie tingkat pertama telah melakukan kelalaian, dalam pertimbangan sehubungan dengan keterangan saksi-saksi yang tampak seragam;
4. Judex factie tingkat pertama keliru dalam menerapkan hukum terkait dengan delik aduan;
5. Judex factie tingkat pertama keliru dalam menerapkan hukum terkait dengan perbuatan berlanjut;
6. Judex factie tingkat pertama tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap fakta yang terungkap dipersidangan berkaitan dengan unsur-unsur yang didakwakan;
7. Judex factie tingkat pertama telah keliru dan tidak cukup mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan terkait dengan pihak pelapor;
8. Judex factie tingkat pertama dalam putusannya mengabaikan sisi manfaat dari media sosial dari perbuatan Terdakwa;

Hal 17 Putusan No.318/Pid.Sus/2018/PT.DKI



9. *Judex factie* tingkat pertama dalam putusannya telah mengabaikan keterangan dan permohonan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut, dianggap telah termuat dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sampai pada saat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara Aquo dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1474/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 2 Agustus 2018 yang dimintakan banding dan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili tentang eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa sudah benar dan tepat, karena dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya putusan tentang eksepsi tersebut dapat dikuatkan dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Pertama sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan dari UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memorinya tidak dapat membatalkan kesimpulan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sudah terbukti dengan sah dan meyakinkan, karena masalah kurang lebihnya pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalil Penasehat Hukum tersebut, akan tetapi fakta hukum tentang telah dilakukannya perbuatan

Hal 18 Putusan No.318/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan oleh Terdakwa tidak dapat terbantahkan oleh argumentasi yang dikemukakan dalam memori banding tersebut, karena terdakwa sendiri telah mengakui perbuatan mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dianggap memiliki muatan pencemaran nama baik, telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang saksi pengadu sudah cukup jelas adalah seorang pegawai dari Group Lippo yang telah mendapat kuasa dari unsur pimpinan Group Lippo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalil-dalil memori banding Penasehat Hukum tidak dapat membatalkan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama utamanya tentang telah terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara Aquo dalam tingkat banding ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1474/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Januari 2018 dan Putusan Akhir tanggal 2 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan patut dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan hukum yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara ini antara lain Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 1981.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;

Hal 19 Putusan No.318/Pid.Sus/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1474/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 2 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **12 NOPEMBER 2018** oleh kami **ABID SALEH MENDROFA, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. ELWANISAH, SH.MH.** dan **H. EDWARMAN SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 318/PID.SUS/2018/PT.DKI. tanggal 5 Oktober 2018, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **15 NOPEMBER 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **Hj. MAKHDALENA, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat hukumnya.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **Hj. ELNAWISAH, SH.MH.**

ABID SALEH MANDROFA,SH.

2. **H. EDWARMAN, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

Hj. MAKHDALENA, SH.MH.

Hal 20 Putusan No.318/Pid.Sus/2018/PT.DKI